PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
NOMOR 6 TAHUN 1986
TENTANG
KARTU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian dan keseimbangan populasi ternak tertentu seperti - sapi, kerbau, kuda dan babi, perlu adanya penetapan dan pengendalian mengalirnya ternak-ternak dimaksud keluar Wilayah Kabupaten Daerah - Tingkat II Kebumen ;

b. bahwa salah satu usaha penertiban dan pengendalian dimaksud adalah dengan mewajibkan kepada-para pemilik ternak-ternak tersebut untuk mencatatkan ternaknya pada Kantor Kepala Desa/Lurah setempat dan kemudian diberikan Kartu Ternak sebagai tanda pemilikan ;

c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas - sistim kartu ternak perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt.Tahun 1957 tentang-Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan-Hewan ;

5.Peraturan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan ;

6. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan kehewanan kepada Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Kebumen

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG KARTU TERNAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Kebumen ;
2. Dinas Peternakan ialah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
3. Kepala Desa/Kelurahan ialah Kepala Desa/Kelurahan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen ;
4. Ternak ialah sapi, kerbau, kuda dan babi ;
5. Kartu Ternak ialah bukti pemilikan ternak dan-indentitas ternak secara sah.

BAB II
KARTU TERNAK
Pasal 2

(1) Tiap ekor ternak yang dipelihara dan atau di - budidayakan di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen baik dengan maksud untuk menghasilkan - ternak maupun untuk diambil manfaat/hasilnya, harus ada bukti pemilikannya berupa Kartu Ternak

dari

dari Bupati Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas namanya ;

(2) Untuk mendapatkan Kartu Ternak, pemilik ternak selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak ternak menjadi miliknya harus sudah mendaftarkan ternaknya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang selanjutnya untuk diuruskan Kartu Ternaknya ;

(3) Untuk setiap ekor ternak yang dilahirkan dari induk ternak dimaksud ayat (1) Pasal ini, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dilahirkan harus telah memiliki Kartu Ternak ;

(4) Kartu Ternak berlaku selama 1 tahun (12 bulan) terhitung mulai tanggal diberikan, dan harus diperbaharui lagi selama masih dipelihara dan atau dibudidayakan ;

(5) Kartu Ternak tidak berlaku lagi bila :
a. Ternak itu mati ;
b. Ternak dipindah tangankan ;
c. Habis masa berlakunya Kartu Ternak ;
d. Kartu Ternak rusak sehingga tulisannya sukar untuk dibaca ;
e. Keterangan di dalam Kartu Ternak tidak cocok lagi dengan keadaan pemilik ternak atau identitas ternak yang bersangkutan.

Pasal 3

(1) Apabila Kartu Ternak hilang atau terjadi seperti dimaksud pada pasal 2 ayat (5) huruf c, d dan e pemilik ternak yang bersangkutan diwajibkan lapor kepada Bupati Kepala Daerah lewat Kepala Desa/Kelurahan setempat untuk memperbaharui Kartu Ternaknya ;

(2) Pembaharuan Kartu Ternak seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada Pemilik ternak yang bersangkutan diberikan Kartu Ternak baru dengan nomor duplikatnya.

Pasal 4

(1) Kartu

(1) Kartu Ternak dimaksud pasal 2 ayat (1) berlaku sebagai :

a. Bukti pemilikan/pemeliharaan yang sah ;

b. Syarat untuk mendapatkan perawatan kesehatan ternak ;

c. Syarat untuk mendapatkan surat keterangan jual/beli ternak.

(2) Kartu Ternak dibedakan dengan :

- Tanda huruf A berwarna hijau untuk kerbau ;
- Tanda huruf A berwarna kuning untuk sapi ;
- Tanda huruf A berwarna biru untuk kuda ;
- Tanda huruf B berwarna merah untuk babi.

Pasal 5

Kartu Ternak disediakan oleh Bupati Kepala Daerah berupa blangko yang bentuk dan isinya seperti pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Untuk mendapatkan Kartu Ternak sebagaimana Pasal 4 Peraturan Daerah ini, pemilik ternak diwajibkan membayar retribusi sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 7

(1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dipertanggung jawabkan kepada Kepala Dinas Peternakan ;

(2) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada BAB II pasal 6 Peraturan Daerah ini digunakan :

a. 10 prosen untuk upah bagi pelaksana ;

b. 15 prosen untuk Kas Desa yang bersangkutan ;

c. 75 prosen untuk disetor ke Kas Pemerintah Daerah.

(3) Penyetoran dimaksud ayat (2) huruf c pasal ini dilakukan pada tiap-tiap bulan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB IV

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya satu (1) bulan atau denda setinggi-tingginya - Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

(2) Tindak pidana dimaksud ayat satu (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Ternak milik Pemerintah, milik Badan-badan Sosial dikecualikan terhadap ketentuan BAB II pasal 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Kartu Ternak yang telah dimiliki sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Kebumen, 30 Oktober 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN KETUA	BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
ttd.	ttd.
S O E W A N D I.	H.M.C. T O H I R.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 23-Desember 1986 Nomor : 188.3/492/1986.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor : 2 Tahun 1987 Seri B pada tanggal 10 Pebruari 1987.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. SOELARNO.-
NIP. 500031924.-

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Kebumen
Nomor : 6 Tahun 1986
Tanggal : 30 Oktober 1986.

PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN DAERAH TK.II KEBUMEN

K A R T U T E R N A K

DESA :
KECAMATAN :
KABUPATEN : KEBUMEN.

Serie : No. 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
KETUA

ttd.

S O E W A N D I.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

ttd.

H.MC. T O H I R.

DAFTAR PENGELUARAN KARTU TERNAK.

DESA / KECAMATAN :

TAHUN :

NOMOR URUT KARTU	NAMA PEMELIHARA	ALAMAT	JENIS TERNAK				JUMLAH	KETERANGAN
			KERBAU	SAPI	KUDA	BABI		

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 6 TAHUN 1986

TENTANG

K A R T U T E R N A K

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dalam rangka menertibkan pemilikan dan pemeliharaan ternak di Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen perlu diatur dengan Kartu Ternak.

Dengan diberikannya Kartu Ternak kepada pemilik ternak disamping-Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen akan mendapatkan - dana yang dapat untuk membantu memajukan peternakan di Kabupaten Kebumen, juga diharapkan berkurangnya ternak-ternak yang hilang.

Agar segala sesuatu yang menyangkut Kartu Ternak berjalan dengan lancar dan mempunyai landasan hukum serta mempunyai kekuatan me - ngikat, maka ketentuan-ketentuannya harus dituangkan dalam Peraturan Daerah ini. dst/nya

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d 13 : Cukup jelas.

----------ooo----------